

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan ditujukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah disebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 September 2022.

Al Husniah
NIM : 181110040

ABSTRAK

Nama : **Al Husniah**, NIM : **181110040**, Judul Skripsi : ***Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Salemban Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang)***

Ahli waris adalah mereka yang masih hidup dan mempunyai hak waris ketika pewaris meninggal dunia, yakni ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk mewarisi. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 832 juga menjelaskan, bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama. Namun yang terjadi di Kelurahan Salemban Jaya malah sebaliknya. Harta peninggalan tersebut dikuasai oleh anak tirinya, keluarga dari pewaris tidak ada satupun yang mendapatkannya sehingga terjadi perselisihan diantara keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam peneliti ini adalah : 1. Bagaimana Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya, 2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya, 3. Bagaimana solusi dari permasalahan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Bagaimana Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya, 2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya, 3. Untuk mengetahui Solusi dari permasalahan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salemban Jaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan langsung di Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian yang berkenaan dengan Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri dan pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Terjadinya penguasaan harta warisan oleh anak tiri yang terjadi di Kelurahan Salemban Jaya, karena pewaris tidak mempunyai keturunan atau anak kandung, yang ada hanya anak tiri atau anak bawaan dari istri pewaris yang sebelumnya sudah menikah, dan pewaris masih memiliki saudara kandung namun keluarga dari pewaris tidak mendapatkan harta tersebut, hal itulah yang menjadi konflik dalam penguasaan harta warisan, 2. Menurut hukum Islam dan hukum positif, tidaklah diperbolehkan anak tiri menguasai harta warisan, karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, 3. Solusi dari penguasaan harta warisan oleh anak tiri di Kelurahan Salemban Jaya, sebaiknya melakukan musyawarah antara keluarga, dan jika musyawarah tersebut tidak berhasil sebaiknya keluarga pewaris melakukan penyelesaian lebih lanjut melalui jalur hukum non litigasi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax.
0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian
Munaqasyah**
a.n. Al Husniah
NIM : 181110040

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak.
Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Al Husniah, *NIM : 181110040, yang berjudul : Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang)*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1004

Serang, 29 September 2022.
Pembimbing II,

Hikmatullah M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1006

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK TIRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang).

Oleh :

AL HUSNIAH
NIM: 181110040

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1004

Pembimbing II,



Hikmatullah M.Sy.

NIP. 19860425 201903 1006

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Al Husniah**, NIM :**181110040** Judul skripsi ***Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang)***, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 September 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP: 19840802 201101 1 008



Azis Faturokhman, L.c., M.S.I.

NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota,

Penguji I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1004

Pembimbing II,



Hikmatullah M.Sy.

NIP. 19860425 201903 1006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang-orang yang saya cintai.

Terima kasih atas doa, dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaannya.

Terutama untuk keluarga saya, kedua orang tua saya yang sangat saya cintai : Mama tercinta Lili Umiyati dan Papa tercinta Akdih Wijaya. Serta kedua kakak saya, Alm. Alsuma Wilagandhi dan Al Wiguna.

Tidak lupa juga untuk sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan kelas HK-A 2018, guru-guru saya yang telah mengajarkan saya hingga saat ini dan orang-orang yang selalu setia menemani saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Terimakasih.

MOTTO

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.”

(HR.Muttafaq Alaih).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Al Husniah, lahir di Tangerang pada tanggal 16 Juni 2000. Anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Akdih Wijaya dan Lili Umiyati yang bertempat tinggal di Jalan Salembaran Jaya Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Salembaran II pada Tahun 2006, kemudian sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Teluknaga pada Tahun 2012, kemudian sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Kab. Tangerang pada tahun 2015, dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Keluarga dengan program S1.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Demikian riwayat hidup singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromaanirohiim

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW. figur dari seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul : ***“Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)”***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini penulis menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung menjadi bagian keluarga besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c., M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah, M.Sy., Pembimbing II, yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis, baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga tercinta.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabat ku Alya, Syeha, Hellen, Dahlia, Muflihah, Nur dan orang-orang yang selalu menemani dan selalu memberikan dukungan, karena support kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih untuk Keluarga besar kelas A Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah banyak memberikan doa, motivasi dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 29 September 2022.

Al Husniah
NIM: 181110040

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRACT	ii
PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Signifikansi Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONDISI OBYEKTIF KELURAHAN	
SALEMBARAN JAYA	26
A. Sejarah Kelurahan Salembaran Jaya	

B. Letak Geografis, Demografis dan Sosiologis Kelurahan Salembaran Jaya.....	28
C. Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Salembaran Jaya	33
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WARIS	36
A. Pengertian Hukum Waris.....	36
B. Asas-asas dalam Hukum Waris Islam	40
C. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan.....	48
D. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan.....	
E. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya	59
BAB IV PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ANAK TIRI DI KELURAHAN SALEMBARAN JAYA.....	72
A. Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya.....	72
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya.....	76
C. Solusi Penguasaan Harta Warisan oleh Anak Tiri di Kelurahan Salembaran Jaya.....	85
BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	103